



**PUTUSAN**

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 06 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Pebruari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/10/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah oranngtua Penggugat di daerah Sumberejo, dan terakhir sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat masih tetap tinggal di rumah

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di daerah Rejosari sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Girimaya sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 03 Februari 2017 yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih tiga tahun, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang bernama , hal ini diketahui dari Handphone milik Tergugat yang sering terlihat kalau Tergugat berkomunikasi dengan Wanita tersebut ;

Tergugat selalu tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat mengenai sifat Tergugat, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu kabur dari rumah.

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Agustus tahun 2017, yang disebabkan Tergugat marah marah ketika dinasehati oleh

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai sifat Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat masih berkomunikasi dengan Wanita yang bernama , namun Tergugat tidak terima, malah Tergugat menyebutkan kalau sebaiknya Peggugat jangan menyalahkan Tergugat dan , kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak tegas, sehingga antara Peggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a.Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat ;
  - b.Menetapkan menceraikan Peggugat (Peggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - c.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Peggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Peggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Peggugat tertanggal 05 Februari 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/10/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan bermeterai 6.000, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Rejosari, Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak anak kedua lahir sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat Tergugat cekcok hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saya penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain bernama Mayang;
- Bahwa penyebab cekcok tersebut saya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa percekocokan terakhir adalah sekitar bulan Oktober 2017, karena Penggugat mendapati Tergugat masih berhubungan dengan wanita bernama mayang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir bulan Oktober 2017;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan, untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Hakim ;
- 2. saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saya teman Penggugat;
  - Bahwa saya berteman dengan Penggugat sejak tahun 2011 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, di daerah Rejosari;
  - Bahwa setahu saya awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saya tidak pernah melihat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui cerita dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saya penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa penyebab cekcok tersebut saya mengetahui dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa saya tidak tahu kapan pertengkaran terakhir, namun sejak 3 atau 4 bulan lalu setiap saya berkunjung kerumah Penggugat, Tergugat selalu tidak pernah ada dirumah;
  - Bahwa setahu saya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 atau 4 bulan lalu ;
  - Bahwa setahu saya yang pergi adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sebagaimana pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulai pertengahan bulan mei 2017;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, Tergugat selalu marah jika dinasehati, Tergugat suka lari dari rumah jika terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2017 dan terjadi berpisah rumah hingga saat ini;
- Keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,*

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga/orang dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga/orang dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan sejak lahir anak kedua;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Mayang;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihatnya, hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
4. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat 3 atau 4 bulan yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara gugatan Penggugat dengan pembuktian dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya tentang lamanya berpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk dikabulkannya gugatan Penggugat tidak perlu terbukti secara nyata tanggal mulai cekcok dan kapan mulainya berpisah, namun jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, menunjukan rumah tangga sudah pecah, Apabila gugatan didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dipersidangan unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu, tanpa adanya komunikasi, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj al-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan fakta yang telah diuraikan diatas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor



*suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,00</b>
( sembilan puluh satu ribu rupiah )		

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor